

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Jaminan

2.1.1 Makna Jaminan dan Hukum Jaminan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan pengertian jaminan. Di berbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan. Namun demikian, hukum jaminan tentunya memiliki makna yang lebih luas dan bersifat hukum dibandingkan hak jaminan. Hukum jaminan mengatur ketentuan hukum terkait dengan jaminan, sedangkan hak jaminan merupakan bagian dari hukum jaminan.¹⁸

J Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan.¹⁹ Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri Hartono Hadisaputro menyatakan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.²⁰

Pengertian jaminan dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

¹⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 2018, hal. 8

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut menjadi jelas bahwa yang menjadi jaminan terhadap pemenuhan kewajiban debitur yang timbul dari perikatan adalah benda milik debitur. Benda tersebut baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Benda yang menjadi jaminan tersebut juga meliputi benda yang sudah ada pada saat perikatan lahir, maupun benda yang akan ada pada saat debitur harus menunaikan kewajibannya.²¹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jaminan pada prinsipnya adalah sesuatu yang diberikan oleh kreditur guna menjamin kewajibannya yang timbul dari suatu perikatan. Sedangkan hukum jaminan adalah semua ketentuan hukum yang mengatur tentang jaminan itu sendiri.

2.1.2 Macam-Macam Jaminan

Pengertian jaminan dan macam-macam jaminan dapat dilihat dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Dari pasal tersebut dapat dilihat adanya jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan untuk kepentingan semua kreditur dan meliputi semua harta benda debitur. Jaminan ini berlaku secara otomatis ketika perikatan lahir. Dikatakan umum karena jaminan itu ditujukan bagi semua kreditur yang terikat dengan debitur. Jaminan tersebut juga meliputi semua harta benda debitur, sehingga tidak ada benda yang secara khusus ditunjuk sebagai jaminan.²²

Jaminan umum memberikan kedudukan yang sama bagi semua kreditur (*concurrent*), serta masing-masing kreditur memiliki hak yang seimbang dengan

²¹ *Ibid*, hal. 9

²² *Ibid*, hal. 10

piutang yang dimiliki. Dalam jaminan umum, tidak ada pihak yang berhak mendapat pelunasan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya. Mengenai karakteristik jaminan umum yang memberikan hak yang sama bagi semua kreditur seimbang dengan piutang yang dimiliki. Akibat berlakunya jaminan umum bagi semua kreditur tanpa adanya hak untuk didahulukan dan meliputi semua harta benda debitur, maka memungkinkan bagi kreditur untuk tidak mendapat pelunasan atas seluruh piutangnya. Kelebihan dari jaminan umum adalah berlaku secara otomatis berdasarkan undang-undang (*by operation of the law*) tanpa perlu diperjanjikan atau melalui prosedur tertentu.

Selain jaminan umum, terdapat jaminan khusus yang memberikan kedudukan yang diutamakan (*preference*) bagi krediturnya dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Dengan memiliki kedudukan yang diutamakan, maka kreditur lebih terjamin dalam hal pelunasan hutangnya. Jenis jaminan ini umumnya diperjanjikan antara debitur dengan kreditur dengan benda tertentu sebagai jaminan. Jaminan khusus yang lahir karena perjanjian terdiri dari dua macam. Pertama adalah jaminan perorangan (*personal guaranty*). Selanjutnya adalah jaminan khusus kebendaan yang terdiri dari gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik dan resi gudang.²³

2.2 Konsep Jaminan Fidusia

2.2.1 Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan sejarahnya, fidusia sudah dikenal sejak jaman Romawi. Orang Romawi mengenal dua bentuk fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua jenis fidusia tersebut timbul karena perjanjian, yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak. Pada bentuk yang pertama, seorang debitur menyerahkan suatu barang dalam pemilikan kreditur, kreditur sebagai pemilik memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepemilikan atas barang itu kepada debitur apabila debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Kedua adalah fidusia *cum amico*, yang terjadi bilamana seseorang menyerahkan kewenangannya kepada pihak lain atau menyerahkan suatu barang kepada pihak lain untuk diurus. Berdasarkan hal tersebut, konsep fidusia yang berlaku saat ini mengacu kepada konsep fiducia *cum creditore* dimana terdapat pengalihan kepemilikan secara kepercayaan kepada kreditur.

²³ *Ibid.* hal. 10

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Hal yang membedakan dengan konsep fidusia yang berlaku saat ini yaitu fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan yang berbeda dengan konsep fidusia pada jaman Romawi yang belum mengenal adanya hukum jaminan. Oleh karenanya, pada jaman Romawi jika kreditur sebagai pemilik benda tidak mau mengembalikan benda atau barang yang dialihkan, debitur tidak dapat berbuat apa-apa. Ikatan yang ada antara kreditur dengan debitur hanyalah ikatan moral, bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Hal ini berbeda dengan konsep hukum jaminan saat ini dimana terdapat larangan untuk memiliki benda yang dijadikan jaminan dalam hal debitur melakukan wanprestasi.

Konsep fidusia saat ini yang berfungsi sebagai jaminan, bukan pengalihan kepemilikan sebagaimana yang terjadi pada jaman Romawi terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut melarang penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji atau wanprestasi. Setiap janji yang memberikan kewenangan yang demikian maka menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, tidak terjadi peralihan kepemilikan secara sempurna, akan tetapi yang muncul adalah hak jaminan atas benda yang dijadikan Jaminan Fidusia.²⁴

Konsep fidusia sebagai jaminan juga secara jelas tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada daam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari pengertian Jaminan Fidusia tersebut, jelas bahwa lembaga fidusia sebagaimana diberlakukan saat ini berbeda dengan lembaga fidusia sebagaimana yang berlaku pada jaman Romawi yang belum mengenal hukum jaminan. Dengan

²⁴ *Ibid.* hal. 11-12

menentukan bahwa objek fidusia sebagai agunan atau jaminan pelunasan hutang debitur, maka tidak ada peralihan kepemilikan atas benda yang dijaminan secara riil atau nyata dari debitur kepada kreditur.

2.2.2 Sifat *Acessoir* Pada Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan yang tidak berdiri sendiri. Perjanjian fidusia lahir disebabkan adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Hal ini dikenal dengan istilah sifat *accessoir* atau perjanjian ikutan. Tanpa perjanjian hutang piutang, perjanjian penjaminan tidak akan ada. Demikian pula jika perjanjian hutang piutangnya telah hapus, maka keberadaan jaminan kebendaan menjadi tidak ada artinya lagi.²⁵

Oleh karena itu, keberadaan jaminan fidusia bergantung pada perjanjian pokoknya. Jika perjanjian pokoknya hapus, maka keberadaan jaminan fidusia secara hukum juga hapus. Namun keadaan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Jika jaminan fidusianya hapus, tidak serta merta perjanjian pokoknya hapus. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak serta merta mengakibatkan hapusnya perikatan pokok yang berupa hutang piutang.

Mengenai asas *accessoir* ini disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) menyebutkan:

“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.”

2.2.3 Asas Prioritas (kreditur memiliki kedudukan didahulukan)

Asas prioritas merupakan asas penting yang berlaku terhadap semua jenis jaminan khusus kebendaan tidak hanya jaminan fidusia. Asas ini memberikan kedudukan kepada kreditur untuk didahulukan dalam hal terjadi eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Dengan adanya kedudukan yang didahulukan ini (*preference*), maka kreditur lebih terjamin atas pelunasan hutang-hutangnya.

²⁵ *Ibid.* hal. 17

Mengenai asas prioritas juga secara jelas Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi:

“Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.”

dan Pasal 28 yang berbunyi:

“Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”²⁶

2.2.4 Ciri *Droit de Suite* Pada Jaminan Fidusia (Jaminan Fidusia Mengikuti

Bendanya)

Ciri *droit de suite* pada jaminan fidusia merupakan suatu ciri dimana Jaminan Fidusia tetap *mengikuti* bendanya dimanapun benda yang menjadi objek fidusia berada. Hal ini merupakan ciri khas hak kebendaan dimana pemilik benda berhak untuk mempertahankan haknya terhadap siapapun yang mengganggunya. Hak ini berbeda dengan hak perseorangan yang hanya dapat dituntut dan dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.²⁷

Asas *droit de suite* memberikan kepastian hukum kepada pemegang fidusia dalam hal mendapatkan pelunasan hutang atas objek yang menjadi jaminan fidusia. Dengan adanya asas ini maka pemegang fidusia sebagai kreditor tidak kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi meskipun terjadi peralihan kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sama halnya dengan asas mendahului yang tidak berlaku mutlak, asas *droit de suite* juga tidak berlaku mutlak. Mengenai asas *droit de suite* dan pengecualiannya disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

²⁶ *Ibid.* hal. 18

²⁷ ²⁷ *Ibid.* hal. 19

2.2.5 Cara Penyerahan dengan *Constitutum Possessorium*

Constitutum Possessorium adalah cara penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Asas ini diterapkan terhadap perjanjian jaminan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tahap dalam melahirkan jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tahap pertama adalah pembuatan perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan kreditur. Tahap kedua tindakan penyerahan benda oleh debitur kepada kreditur yang sifatnya abstrak karena benda fidusia tetap berada dalam kekuasaan debitur selaku pemberi fidusia. Penyerahan benda tersebut dilakukan secara *constitutum possessorium*. Tahap ketiga adalah perjanjian pinjam pakai (*bruiklening*) antara pemberi fidusia/debitur dan penerima fidusia/kreditur.²⁸

2.2.6 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Subyek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian atau akta jaminan fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Jaminan Fidusia pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 6 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi dalam hal ini dimaknai sebagai badan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam-meminjam uang seperti perbankan atau badan usaha lainnya yang dapat memberikan utang kepada pemberi fidusia.

²⁸ *Ibid.* hal. 22

Obyek jaminan fidusia adalah benda. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, kemudian pada Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

- a) Benda Bergerak yang berwujud, contohnya adalah kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat investasi kantor, perhiasan, persediaan barang, stock barang, dagangan dengan daftar mutasi barang, kapal laut berukuran dibawah 20 m³, perkakas rumah tangga dan alat-alat pertanian.
- b) Benda Bergerak yang tidak berwujud, contohnya adalah wesel, sertifikat deposito, saham, obligasi, konosemen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian dan deposito berjangka.
- c) Benda bergerak yang tidak terdaftar
- d) Benda tidak bergerak tertentu, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, seperti hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atau tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain.
- e) Benda tidak bergerak tertentu yang tidak dibebani dengan Hipotek
- f) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan ²⁹

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dalam akta jaminan fidusia, baik itu identitas benda tersebut maupun mengenai surat bukti kepemilikannya dan bagi benda *inventory* yang selalu berubah-ubah dan/ atau tetap harus dijelaskan jenis, merek dan kualitas benda.³⁰

Ruang lingkup jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan

²⁹ Eriana Salsabila, *Skripsi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hal. 45-46

³⁰ *Ibid.* hal. 47

bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Kemudian, Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³
- c. Hipotik atas pesawat terbang
- d. Gadai

2.2.7 Sistem Fidusia Online

Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pasal 13 ayat (4) UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. Artinya, segala benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, dan tata cara pendaftaran maupun biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran merupakan suatu hal yang penting bagi sebuah jaminan kebendaan, termasuk jaminan fidusia. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia, sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menjadikan jaminan fidusia tidak memenuhi asas publisitas, sehingga sangat sulit dikontrol. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam prakteknya, seperti adanya

fidusia ulang, adanya pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditornya, dan lain-lain.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan pendaftaran fidusia secara *online* sebagai pengganti sistem manual karena lonjakan jumlah pendaftaran fidusia yang cukup meningkat pada kantor-kantor pendaftaran fidusia dan terjadi tunggakan pendaftaran fidusia luar biasa pada kantor-kantor pendaftaran fidusia.

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, pendaftaran fidusia telah sepenuhnya dilakukan secara *online*. Pasca fidusia *online*, waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran fidusia dipotong menjadi hanya tujuh menit.

Kementerian Hukum dan HAM terus melakukan penyempurnaan. Pada awal tahun 2015 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun, dilihat dari semangatnya, pelaksanaan pendaftaran fidusia secara elektronik ini hanya menekankan pada efektifitas waktu semata tanpa memerhatikan aspek-aspek lain yang tidak kalah penting. Pendaftaran fidusia secara elektronik justru menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan asas publisitas dan kepastian hukum di dalamnya.

Sejak bulan April 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia telah resmi diundangkan. Peraturan Pemerintah tersebut secara resmi telah menutup sejarah pendaftaran jaminan fidusia secara manual, yang dahulu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sekarang didaftarkan melalui sistem *online*. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia telah sepenuhnya melalui sistem *online*, yang hanya dapat diakses oleh Notaris. Prosedur selengkapnya tentang langkah-langkah mendaftarkan jaminan fidusia telah dijabarkan lengkap oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam sebuah Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia *Online* Versi 1.0 yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan penyempurnaan terakhir diterbitkan pada tanggal 9 November 2015.

2.2.7.1 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia terdiri dari dua tahap yaitu:

1) Pembuatan perjanjian pokok

Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sehingga untuk membebankan jaminan fidusia terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pokoknya.

2) Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia pada Pasal 5 ayat (1) menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris

dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Mengenai isi akta jaminan fidusia, diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya menyebutkan bahwa akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

2.2.7.2 Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Saat ini tata cara pendaftaran fidusia sudah beralih dari yang secara manual menjadi secara elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 2 menyebutkan bahwa Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara elektronik.

Pendaftaran Fidusia online dilakukan oleh notaris dengan mengisi kolom-kolom yang ada pada Aplikasi Fidusia Online yang dapat diakses dari website beralamat <https://fidusia.ahu.go.id/>. Pada halaman login, pengguna wajib mengisi *username* dan *password* sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit. Selanjutnya, masuk kedalam menu pemohon, Pada Menu Pemohon terdapat 3 pilihan menu yang tersedia, yaitu:

- a. Menu Pendaftaran
Digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Menu Perubahan
Digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.
- c. Menu Daftar Transaksi
Digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan.

Pada proses pendaftaran, akan muncul formulir, yang berisi kolom-kolom untuk mengisi data perjanjian jaminan fidusia. Kolom-kolom tersebut sebagai berikut:

- a. Identitas
Pemohon mengisikan identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Pihak pemberi maupun penerima dapat berupa perusahaan atau perseorangan
- b. Pemohon mengisikan akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- e. Pemohon mengisikan nilai penjaminan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia

Setelah mengisi kolom-kolom tersebut, pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan. Pemohon meng-*klik* Proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya. Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik *OK*.

Kemudian, Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan dihapus dari database. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi. Untuk melihat daftar pendaftaran jaminan fidusia yang telah dimasukkan dapat menekan menu daftar transaksi.

Proses pencetakan sertifikat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengakses kembali situs fidusia *online*.
- b. Pemohon notaris memasukkan *username* dan *password* sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik *Submit*.
- c. Masuk ke Menu Pemohon, Daftar Transaksi, akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. Klik Sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, lalu klik simbol printer untuk mencetak sertifikat.³¹

2.2.8 Fidusia Ulang dan Larangan Fidusia Ulang

Penyerahan secara *constitutum pessorium* oleh pemberi fidusia yang beritikad jahat, dapat disalahgunakan dengan melakukan fidusia ulang. Maksudnya menyerahkan lagi hak milik secara fiducia sebagai jaminan kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini akan menjadi pemegang fiducia kedua. Persoalannya adalah apakah si kreditor yang kedua tersebut dapat memperoleh hak milik atas bendanya atau apakah kreditor yang pertama dengan jalan demikian menjadi kehilangan hak miliknya. Hal ini adanya penyerahan kedua dari hak milik sebagai jaminan kepada kreditor kedua, tidak menghilangkan hak milik dari kreditor yang pertama.³²

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

“Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.”

Fidusia ulang adalah pembebanan fidusia sekali lagi atas benda yang sama yang telah dibebankan sebelumnya.³³

Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi Fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada

³¹ Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2013, e-book, hal. 4-10

³² A. Hamzah, *Lembaga fiducia dan penerapannya di Indonesia*, Indhill-co, Jakarta, 1987 hlm.61

³³ <http://pengertianmenurutparaahli.org/pengertian-fidusia-dan-contohnya/> diakses pada tanggal: 10 Mei 2019, *Op.Cit.*

waktu ia memberi jaminan fidusia. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

2.3 Konsep Akibat Hukum

2.3.1 Pengertian Akibat Hukum

Menurut Ishaq, Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.³⁴

Sedangkan menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁵

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;

³⁴ Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Cet. I, hal. 86

³⁵ Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 71

- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Contoh:

1. Timbulnya hak dan kewajiban si pembeli dan si penjual tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli
2. Dihukumnya seorang pembunuh adalah akibat hukum dari perbuatan pembunuhan tersebut, yakni menghilangkan jiwa orang lain

2.3.2 Wujud Dari Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut:³⁶

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contoh:
 - a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
 - b. Dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
Contoh:

Made mengadakan perjanjian jual beli dengan Ketut. Dengan adanya perjanjian tersebut (persitiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum antara Made dan Ketut. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai.
3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.
Contoh:

Seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

³⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. VII, hal 296